



**PT ERATEX DJAJA Tbk
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa/31 Agustus 2021
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya
Spazio Building Lantai 3, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya, 60226

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2020
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2020
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2021
5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6. Penegasan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
8. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sehubungan dengan penegasan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau pelaporan kepada yang berwenang atas penegasan Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat :

- a. Mata acara ke-1 sampai ke-3 berkaitan satu dan lainnya. Perseroan akan meminta persetujuan dan pengesahan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2020
- b. Pada mata acara ke-4 ini, berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris, Perseroan akan mengusulkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021
- c. Pada mata acara ke-5 akan dibahas mengenai penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa kerja 2021
- d. Pada mata acara ke-6 akan dibahas mengenai perubahan data nama Direktur Utama semula Marissa Jeanne Maren menjadi Marissa Jeanne Maren Baragar
- e. Pada mata acara ke-7 akan dibahas mengenai perubahan pasal-pasal di Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK

No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

- f. Pada mata acara ke-8 akan dibahas mengenai pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menotariikan dalam akta notaris atas penegasan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang diputuskan diatas dan memperoleh persetujuan dan/atau pelaporan dari yang berwenang.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan mengacu pada Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), maka Rapat akan diselenggarakan secara elektronik tanpa adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik. Penyelenggaraan Rapat secara fisik dibatasi hanya dihadiri oleh manajemen Perseroan dan profesi penunjang serta Independent representative atau substitusinya. Dan mengacu pada surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka diinformasikan kepada Pemegang Saham bahwa saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik dan Pemegang Saham Perseroan dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Panduan resmi untuk menghadiri Rapat secara elektronik telah tersedia di situs resmi KSEI.
5. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Untuk pemegang saham yang tidak bisa hadir secara elektronik, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang berhak hadir dalam rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Independent Representative dan telah tersedia di sistem eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini, selain itu bisa juga kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI). Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) ini dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 30 Agustus 2021 pukul 12:00 WIB. Panduan resmi e-proxy telah tersedia di situs resmi KSEI.
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan <http://www.eratexco.com> dengan penerima kuasa adalah Independent Representative yang ditunjuk Perseroan dan asli surat kuasa dan kelengkapannya wajib disampaikan secara langsung atau dengan pengiriman surat tercatat dan harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia dengan alamat: Beritasatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Tel. 021-527-7966 selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 26



Agustus 2021. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, Surat Kuasa wajib dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

- c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat mewakili para Pemegang Saham, tetapi suara yang dikeluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyediakan tata tertib, bahan-bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan tidak dalam bentuk cetak tetapi dalam bentuk softcopy melalui situs web Perseroan <http://www.eratexco.com> dan/atau melalui eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.

Jakarta, 9 Agustus 2021
Direksi Perseroan